



ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY)

Roli Pebrianto^{1*}, M. Anugerah Puji Sakti², Noviana³, M. Panji Prabu Dharma⁴

^{1,2,3,4} **Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia**

Corresponding Author: rolipebrianto.fhunsu@gmail.com

Abstract:

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan bebas (Vrijspraak) Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, serta kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena mengabaikan bukti medis penting dan lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi semua bukti secara menyeluruh dalam proses pengambilan putusan oleh Hakim.

Kata Kunci: Putusan Bebas; Tindak Pidana; Pembunuhan;

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan memiliki dampak signifikan terhadap korban, keluarga korban, serta masyarakat luas (Hafid, 2015). Kejahatan ini tidak hanya merampas nyawa seseorang, tetapi juga meninggalkan luka mendalam yang sulit disembuhkan bagi orang-orang terdekat korban (Putrawan, 2024). Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan sering kali menjadi fokus utama karena sifatnya yang sangat brutal dan dampaknya yang merusak tatanan sosial (Mayang & Arifin, 2024).

Dalam ilmu linguistik, pembunuhan adalah pengambilan nyawa. Sebaliknya, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik disengaja maupun tidak, baik menggunakan senjata mematikan atau tidak. mematikan. Menurut sebagian ulama, pembunuhan adalah perbuatan kemanusiaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tertentu dilarang



dan disebut dengan Jarimah. Istilah “jarimah” mengacu pada segala perbuatan yang dilarang oleh syariat, terlepas apakah itu menyangkut harta benda, nyawa, atau hal lainnya (Gozali & Arifin, 2024).

Pembunuhan merupakan dosa berat dan tindak pidana yang mengakhiri nyawa orang lain. Menurut fiqh, istilah “kejahatan terhadap jiwa manusia” (al-jinayah ‘ala an-nafs al- insaniyyah) juga merujuk pada kejahatan pembunuhan (al-qatl). Para ahli fikih mengartikan pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang berakhir dengan matinya korban. Secara hukum, ada dua jenis pembunuhan dalam Islam: pembunuhan yang dilarang, yaitu membunuh seseorang dengan sengaja dan tanpa alasan, dan pembunuhan yang diperbolehkan, yaitu membunuh musuh dalam pertempuran atau orang murtad yang tidak mau bertobat (Hamzani & Aravik, 2023).

Pembunuhan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain (Mayang & Arifin, 2024). Di Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Selain itu, terdapat juga pembunuhan yang dikategorikan sebagai pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Tindak pidana pembunuhan sering kali melibatkan berbagai motif, mulai dari masalah pribadi, dendam, cemburu, hingga kejahatan terorganisir (Gozali & Arifin, 2024). Motif ini mempengaruhi cara penegak hukum mengusut kasus pembunuhan dan menentukan hukuman yang pantas bagi pelakunya (Pangestuti & Rusdiana, 2023). Dalam proses penyelidikan dan penuntutan, pihak berwenang harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan (Y. Harahap, 2006). Standar pembuktian dalam kasus pembunuhan sangat tinggi, yaitu harus terbukti di luar keraguan yang wajar (beyond a reasonable doubt) (Bakhri, 2018).

Realitas sosial menunjukkan bahwa pembunuhan menjadi cara yang lebih umum bagi penjahat untuk melakukan kejahatan, seperti terorisme, perampokan kejam, atau pembunuhan berencana. Hal ini tentu saja disebabkan oleh berbagai kondisi dan peristiwa masyarakat yang dapat memicu seseorang mengambil keputusan terburu-buru untuk mengakhiri hidup orang lain atau bahkan melakukan bunuh diri. Penyebab



utamanya antara lain kondisi perekonomian masyarakat yang memprihatinkan, rendahnya pendidikan yang tidak menumbuhkan budi pekerti, lemahnya sistem peradilan dan penegakan hukum, dan lain sebagainya. Saat menentukan hukuman yang tepat, politisi, penegak hukum, dan pengadilan harus mempertimbangkan konteks masyarakat seperti ini (Gozali & Arifin, 2024)

Dalam sistem peradilan pidana, penanganan kasus pembunuhan melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyelidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, hingga proses persidangan di pengadilan. Setiap tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Kesalahan dalam penanganan kasus pembunuhan, baik dalam pengumpulan bukti, penuntutan, maupun putusan pengadilan, dapat berakibat fatal, baik bagi korban yang tidak mendapatkan keadilan maupun bagi terdakwa yang mungkin dihukum secara tidak adil.

Salah satu kasus pembunuhan yang menimbulkan perhatian luas karena berbagai kontroversi ialah sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY. Dalam Putusan tersebut Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan alternatif dan kumulatif, yaitu: Pertama melanggar Pasal 338 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Ketiga: Kesatu, melanggar Pasal 359 KUHP dan Kedua, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam Tuntutan JPU, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana Pasal 338 KUHP, sehingga Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Selain itu, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar Restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI sebesar Rp. 263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kemudian dalam Putusannya, Majelis Hakim menolak Tuntutan JPU karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sehingga Terdakwa dinyatakan bebas: “1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga



Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas...”

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY yang membebaskan terdakwa tindak pidana pembunuhan menimbulkan ketidakadilan. Majelis Hakim tidak menilai bukti dan kesaksian yang diajukan di persidangan secara benar, yang seharusnya cukup untuk menghukum Terdakwa. Dalam hal ini, Putusan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus bebas terdakwa pada perkara tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum ?; dan 2) Bagaimana kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ?.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan dan menginterpretasi argumen hukum baru dengan mempertimbangkan fakta-fakta relevan (Bachtiar, 2018). Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif dan melibatkan kajian terhadap aturan, prinsip, dan doktrin hukum (Solikin, 2021). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dogmatik yang menekankan analisis dan pengayaan struktur hukum positif (Dewata & Achmad, 2010; Wiradipradja, 2015).

Pendekatan penelitian hukum normatif dibagi menjadi lima kategori: undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual (Marzuki, 2005). Untuk penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup KUHP, KUHPA, dan Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, kamus hukum, dan jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis dengan teknik interpretasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang Membebaskan Terdakwa dalam Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY

Dalam pertimbangannya, hakim menguraikan isi rekaman CCTV peristiwa yang terjadi di Lenmarc Mall, Rabu (4/10/2023), sekitar pukul 00.23 WIB. Hakim mengatakan CCTV itu menunjukkan mobil Innova abu-abu terparkir, lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil dan seorang pria masuk mobil. Mobil itu kemudian berjalan keluar dari parking lot dan belok ke kanan lalu berhenti. Hakim mengatakan posisi Dini Sera berada di sisi kiri atau luar alur kendaraan terdakwa.

Hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli Eddy Suzendi yang dihadirkan sebagai ahli keselamatan berkendara atau kecelakaan lalu lintas dalam pertimbangannya. Dalam keterangannya, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hakim, Eddy menyatakan, ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, badan akan menerima gesekan, kekuatan dari aksi dan gaya sentrivugal. Lebih lengkap keterangan saksi Eddy Suzendi yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dimuat dalam Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, pada halaman 80, yang menyatakan bahwa: “Ketika seseorang duduk di luar sebelah kendaraan, maka dia akan menerima traksi/gesekan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat, maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya di mana melingkar ada dorongan ke arah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia duduki licin atau kesat dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbang dan menjauh, sedangkan gaya inersiah adalah gaya di mana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara ke depan dan dari inersiah tersebut, maka akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbang, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbang karena pasti akan terpelantai. Apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi.”

Selain itu, Hakim menyatakan tidak melihat fakta sebagaimana diuraikan jaksa dalam dakwaan. Hakim meyakini Dini berada di luar alur kendaraan yang dikendarai



Ronald Tannur. Majelis Hakim pada halaman 80, menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement Lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut di atas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV di muka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada di luar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa.”

Atas dasar itu, hakim menilai tidak terdapat perbuatan dari Ronald Tannur yang diniatkan untuk membunuh atau merampas nyawa orang lain. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 80-81 menyatakan bahwa: “Majelis secara seksama menilai tidak terdapat suatu perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, yang membuktikan dapat memperlihatkan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa dengan kesengajaan maupun niatan untuk membunuh (merampas) nyawa orang lain.” Sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum.

Jika pertimbangan diatas dilihat dari perspektif keadilan dan kepastian hukum, maka pertimbangan hakim tersebut jauh dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Prinsip keadilan hukum merujuk pada penerapan hukum yang adil dan setara untuk semua pihak tanpa diskriminasi (DM dkk., 2022). Keadilan mengharuskan keputusan hukum untuk mempertimbangkan semua fakta relevan dan memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadilan tidak hanya fokus pada hasil akhir dari keputusan tetapi juga pada proses yang digunakan untuk mencapainya (Rinaldi, 2022). Sedangkan prinsip kepastian hukum berfokus pada stabilitas dan konsistensi hukum. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten sehingga individu dapat merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan mengenai akibat hukum yang mungkin timbul (Rangga & Ayuni, 2022).

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tannur, tidak mencerminkan adanya kepastian dan keadilan hukum. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, terutama bukti visum



et repertum yang dilakukan oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 yang bmenyimpulkan bahwa “Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.” Bukti Visum et Repertum tersebut mengungkapkan berbagai temuan medis yang krusial dan dapat mempengaruhi keadilan serta kepastian hukum dalam perkara tersebut. Menurut Penulis, dalam perkara ini ada ketidakseimbangan terhadap bukti visum yang dapat mengakibatkan putusan hakim yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum:

1. Bukti medis yang diabaikan oleh Majelis Hakim, yaitu adanya kelainan dan luka. Visum et repertum mencatat berbagai luka dan kelainan pada korban, seperti pelebaran pembuluh darah, bintik perdarahan, kebiruan, serta luka lecet dan memar di berbagai bagian tubuh. Temuan ini menunjukkan adanya kekerasan tumpul yang signifikan dan kematian akibat luka robek pada hati serta perdarahan hebat. Penilaian terhadap temuan ini penting untuk menentukan apakah tindakan terdakwa sesuai dengan bukti medis yang ada.

2. Penyebab kematian Korban adalah karena kekerasan tumpul. Dalam hal ini visum menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul, dengan perdarahan hebat sebagai akibat utama. Hal ini menggarisbawahi bahwa kematian korban bukan hanya disebabkan oleh kejadian acak atau tidak disengaja, melainkan akibat dari tindakan yang melibatkan kekerasan serius.

3. Hakim seharusnya mengevaluasi bukti lainnya, termasuk menyesuaikan dengan rekaman CCTV. Meski hakim mempertimbangkan bukti CCTV dan pendapat ahli mengenai keselamatan berkendara, penilaian ini harus diselaraskan dengan bukti medis yang menunjukkan kekerasan fisik. Jika visum et repertum menunjukkan adanya kekerasan tumpul dan luka berat yang tidak sesuai dengan narasi kejadian yang terekam dalam CCTV, maka putusan hakim harus mempertimbangkan ketidaksesuaian ini.

Dari ketiga hal diatas, tentu akan berdampak pada keadilan dan kepastian hukum. Dari sisi keadilan akan mengabaikan bukti medis yang kuat dapat menghasilkan putusan yang tidak adil bagi pihak-pihak yang terlibat. Keadilan mengharuskan bahwa semua bukti relevan, termasuk visum et repertum, diperhitungkan untuk mencapai putusan yang benar dan menyeluruh. Sedangkan dari sisi kepastian hukum putusan yang tidak mempertimbangkan semua bukti, terutama



bukti medis yang jelas, mengancam kepastian hukum. Kepastian hukum memerlukan bahwa putusan hukum didasarkan pada fakta-fakta yang lengkap dan relevan.

Dengan tidak mempertimbangkan visum et repertum, hakim telah mengabaikan aspek penting dari kasus yang dapat merubah pandangan terhadap tanggung jawab terdakwa dan dampaknya terhadap korban. Untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum, hakim seharusnya memasukkan semua bukti, termasuk hasil visum, dalam pertimbangan putusan tersebut.

Dalam perkembangannya, visum et repertum menjadi bukti krusial dalam perkara pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan, karena menyediakan hasil pemeriksaan medis yang objektif dan mendetail mengenai kondisi korban (Suhardianto & Arafat, 2022). Dokumen ini, yang disusun oleh ahli forensik, menyajikan temuan tentang luka, penyebab kematian, dan kondisi tubuh yang relevan untuk mengungkapkan mekanisme kejahatan (Nurtianti & Koswara, 2023). Dengan informasi seperti adanya kekerasan fisik, jenis luka, dan penyebab kematian, visum et repertum membantu hakim dan penegak hukum untuk menghubungkan bukti medis dengan fakta-fakta kejadian, sehingga memungkinkan penilaian yang akurat terhadap tindakan terdakwa (Sahali dkk., 2023). Dalam konteks keadilan pidana, visum et repertum berperan penting dalam memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada bukti yang konkret dan ilmiah, bukan hanya pada kesaksian atau asumsi (Ismail Ali dkk., 2023).

B. Kesesuaian Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Putusan Bebas (Vrijspraak) Berdasarkan Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY

Kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap jenis masyarakat, tidak ada satu pun masyarakat yang terbebas dari dampak perbuatannya. Pencegahan kejahatan bekerja dengan baik ketika kebijakan keadilan sosial yang tepat digunakan dalam proses pencegahan kejahatan. Tidak ada kejahatan, besar atau kecil, tanpa pikiran jahat (*mens rea*). Dengan kata lain, hukuman adalah urutan kejahatan. Baik dalam spekulasi filosofis, maupun dalam agama atau sentimen moral, akankah setiap orang di segala usia mengizinkan bahwa seorang pria harus dianggap bersalah kecuali pikirannya begitu. Oleh karena itu, ini adalah prinsip dari sistem hukum kita, seperti mungkin satu sama lain, bahwa inti dari suatu pelanggaran adalah niat yang salah (*mens rea*), yang tanpanya pelanggaran itu tidak



dapat dilakukan ada (Romandona & Yasin, 2024).

Kejahatan dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Emille Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Kejahatan terus mengalami perkembangan bukan hanya dalam hal bentuk dan tipe. Tetapi juga motif dan faktor penyebabnya. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang adalah pembunuhan yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan pola, motif, dan penyebab, mulai dari metode sederhana hingga yang rumit bahkan keji (Anaffisa & Sambas, 2021), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya pada Pasal 338 hingga Pasal 340, yang menguraikan berbagai bentuk pembunuhan mulai dari pembunuhan biasa hingga pembunuhan berencana. Pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam pembunuhan, unsur kesengajaan menjadi elemen utama, dan pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukan, seperti pembunuhan biasa, pembunuhan dengan perencanaan, atau pembunuhan dalam keadaan terpaksa.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan mengikuti prosedur yang diatur dalam Hukum Acara Pidana (HAP) Indonesia, yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosedur ini mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan. Proses hukum ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban, mempertanggungjawabkan pelaku, serta menjaga kepastian hukum di masyarakat. Kepatuhan terhadap prosedur yang benar dan penggunaan bukti yang sah sangat penting untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum acara (M. Y. Harahap, 2016).

Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Kelvin & Malau, 2020). Berdasarkan Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, menurut Penulis tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim tidak mempertimbangkan beberapa bukti penting dalam proses pengambilan putusan, yang mengarah pada ketidakpastian mengenai kesesuaian penerapan hukum acara pidana



dalam kasus ini.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bukti merupakan elemen fundamental dalam proses hukum pidana, berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Dalam hukum acara pidana, bukti berperan sebagai jantung dari proses peradilan yang mempengaruhi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Bakhri, 2009). Dalam Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Putusan ini didasarkan pada pengamatan terhadap rekaman CCTV dan keterangan ahli terkait keselamatan berkendara. Namun, beberapa bukti lain yang relevan tidak dipertimbangkan secara memadai oleh Majelis Hakim.

Dalam kasus ini, Visum et Repertum yang dilakukan oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M.,

M.H. di RSUD Dr. Soetomo memberikan rincian tentang kondisi korban, termasuk luka-luka yang ditemukan, pelebaran pembuluh darah, dan perdarahan internal yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul dan mati lemas. Bukti-bukti ini, jika diperiksa dengan cermat, dapat memberikan indikasi penting mengenai keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut. Visum et Repertum yang mencakup pemeriksaan luar dan dalam tubuh korban menunjukkan adanya luka- lecetan, memar, dan robek pada organ hati yang dapat memperkuat dakwaan tentang kekerasan yang dialami korban. Selain itu, temuan alkohol dalam lambung dan darah korban serta pelebaran pembuluh darah pada organ-organ vital menunjukkan bahwa terdapat kejadian kekerasan yang signifikan.

Dalam konteks hukum acara pidana, putusan hakim harus didasarkan pada penilaian yang menyeluruh terhadap semua bukti yang tersedia. Putusan bebas harus mencerminkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, jika hakim tidak mempertimbangkan bukti visum et repertum yang relevan dan mungkin menunjukkan adanya kekerasan atau keterlibatan terdakwa, maka putusan tersebut dianggap tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Prinsip keadilan mengharuskan bahwa semua bukti yang relevan diperiksa secara adil dan menyeluruh. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai bukti secara objektif dan memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan fakta-fakta yang



ada. Jika bukti penting diabaikan atau tidak dipertimbangkan, maka putusan tersebut tidak dapat dianggap adil atau sah. Kepastian hukum juga menuntut bahwa putusan hukum didasarkan pada bukti yang cukup dan relevan. Dalam kasus ini, ketidakmampuan untuk mempertimbangkan bukti visum et repertum dapat mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, penerapan hukum acara pidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada untuk memastikan bahwa putusan yang diambil adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Bukti adalah elemen kunci dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, dan kegagalan untuk mempertimbangkan bukti yang relevan dapat mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan merusak keadilan serta kepastian hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dalam setiap kasus pidana, termasuk kasus ini hakim mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan, termasuk visum et repertum, untuk memastikan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) diambil dengan dasar yang kuat dan sah. Hal ini tidak hanya penting untuk kepentingan terdakwa, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Putusan bebas dalam kasus Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY menimbulkan masalah keadilan dan kepastian hukum karena pengabaian bukti medis penting. Meskipun hakim menggunakan rekaman CCTV dan pendapat ahli keselamatan berkendara sebagai dasar keputusan, bukti medis seperti visum et repertum yang menunjukkan luka robek dan perdarahan berat tidak diperhitungkan. Hal ini berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil dan tidak konsisten dengan prinsip keadilan. Selain itu, penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini tidak sesuai karena tidak mempertimbangkan semua bukti yang relevan. Penilaian menyeluruh terhadap seluruh bukti, termasuk visum et repertum, sangat penting untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan kepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anaffisa, D., & Sambas, N. (2021). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(2), 829–834. Diambil dari <http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.28605>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Bakhri, S. (2009). *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: P3IH UMJ dan Total Media.
- Bakhri, S. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian; Dalam Capaian Keadilan* (1 ed.; Ibnu Sina Chandranegara, ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DM, M. Y. dkk. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penegak Hukum Yang Memiliki Peran Penting Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7250–7258. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9488>
- Gozali, G. M. M. H., & Arifin, T. (2024). Pembunuhan Dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dan Pasal 338 KUH Pidana. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3), 78–86. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.401>
- Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, 4(4).
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2023). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (2 ed.). Pekalongan: Penerbit NEM.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail Ali dkk. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law*, 2(1 SE-), 43–55. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/48>
- Kelvin, Y., & Malau, P. (2020). Analisis Putusan Bebas Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sadis dan Berencana (Studi Putusan Nomor : 35/PID.B/2012/PN.BTM). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2365>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mayang, D., & Arifin, T. (2024). *Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338*



- KUHP Dan Hadits Samurah. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 10–22. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.382>
- Nurtianti, T., & Koswara, I. (2023). Peranan Visum et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 564–570. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7553924>
- Pangestuti, S., & Rusdiana, E. (2023). Penentuan Motif Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG). *Novum: Jurnal Hukum*, (454), 84–90. Diambil dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/52815%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/52815/42649>
- Putrawan, I. N. A. (2024). Dampak Hukum dan Psikologis Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana. *Ipsso Jure*, 1(3), 28–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/s6mwsd65>
- Rangga, G. S., & Ayuni, S. E. (2022). Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(2), 32–41. <https://doi.org/10.37303/magister.v13i2.68>
- Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 179–188. Diambil dari <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153>
- Romandona, R., & Yasin, B. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel). *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.56071/justitable.v6i2.817>
- Sahali, G. dkk. (2023). Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 342–348. <https://doi.org/10.47233/jishs.v1i2.773>
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Suhardianto, M. D. T., & Arafat, M. R. (2022). Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 83–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v7i1.5723>